



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, juncto Pasal 308 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, kelancaran dan efektifitas dalam pemberian layanan bantuan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Bantuan Hukum adalah sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah advokat atau lembaga bantuan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk memberikan layanan jasa pendampingan dan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah Pegawai ASN yang sedang menghadapi permasalahan hukum terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
9. Asas keadilan adalah asas yang menempatkan hak dan kewajiban penerima bantuan hukum.
10. Asas persamaan hak dan kedudukan dihadapan hukum adalah asas tidak ada perbedaan penerima bantuan hukum.
11. Asas praduga tidak bersalah adalah asas yang melekat setiap penerima bantuan yang harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dipersidangan;
12. Asas transparansi adalah asas yang memberikan kepada penerima bantuan hukum untuk memperoleh informasi secara benar, jujur, dan bertanggungjawab.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, asas persamaan kedudukan dalam hukum, asas praduga tak bersalah, asas keterbukaan dan asas akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan hukum dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan rasa aman bagi Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya;
- b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada Pegawai ASN yang mengalami masalah Hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. meningkatkan profesionalisme Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya; dan
- d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya.

BAB II LINGKUP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berhak mendapatkan bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. litigasi; dan
 - b. non litigasi.

Pasal 5

- (1) Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas bantuan hukum atas permasalahan hukum di pengadilan sesuai kompetensi pengadilan maupun tingkatannya.
- (2) Selain permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan hukum diberikan pula pada saat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 6

Bantuan Hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi pelayanan :

- a. konsultasi;
- b. negosiasi;
- c. mediasi;
- d. konsiliasi; dan
- e. penilaian ahli.

Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum bagi Pegawai ASN diselenggarakan oleh Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Sekretariat Penyelenggara Bantuan Hukum berkedudukan di bagian Hukum.
- (3) Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menerima permohonan pendampingan bantuan hukum;
 - b. Menetapkan diterima atau tidaknya permohonan bantuan hukum;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan bantuan hukum; dan
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pendampingan dan bantuan hukum.

BAB III PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 8

- (1) Pegawai ASN yang membutuhkan bantuan hukum menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum selaku Kepala Sekretariat Penyelenggaraan bantuan hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama, umur, pekerjaan dan alamat pemohon serta uraian ringkas (sinopsis) perkara hukum dihadapi.
- (3) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan atasan dari instansi yang bersangkutan; dan
 - b. dokumen pendukung yang berkenaan dengan perkara yang dihadapi.
- (4) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima, sekretariat Penyelenggara Bantuan Hukum menetapkan diterima atau tidaknya permohonan Bantuan Hukum dimaksud.

Pasal 9

- (1) Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum menunjuk pemberi bantuan hukum yang akan memberikan pendampingan dan bantuan hukum.
- (2) Pemberi bantuan hukum yang telah ditunjukan akan mendampingi penerima bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus.
- (3) Pemberi bantuan hukum bertanggungjawab mendampingi penerima bantuan hukum sampai selesainya proses peradilan tingkat pertama.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban
Penerima Bantuan Hukum

Pasal 10

Dalam rangka menerima layanan Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan informasi dan penjelasan baik lisan maupun tertulis tentang tata cara pemberian bantuan hukum, standar layanan bantuan hukum, proses hukum yang dihadapi, perkembangan perkara, hak sebagai Penerima Bantuan Hukum serta bentuk layanan dan alur layanan yang diterima;
- b. mendapatkan layanan Bantuan Hukum sejak permohonannya diterima hingga selesainya proses peradilan tingkat pertama sesuai standar layanan Bantuan Hukum, kode etik advokat, kompetensi Pelaksana Bantuan Hukum dan nilai organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan asas Pemberian Bantuan Hukum;
- c. mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d. dilibatkan, didengar dan dimintakan persetujuannya atas setiap langkah hukum yang diambil dalam setiap proses perkara yang dihadapi;
- e. melakukan penilaian atas layanan Bantuan Hukum yang diterima;
- f. melakukan pengaduan terhadap layanan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum; dan
- g. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Pasal 11

Dalam rangka menerima layanan Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum wajib untuk :

- a. bersikap kooperatif dan komunikatif dalam membantu penanganan perkara;
- b. mengikuti peraturan dan tata tertib yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum; dan
- c. memberikan data, informasi, keterangan dan salinan dokumen dengan jujur dan selengkapnyanya terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 12

Dalam rangka memberikan layanan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. memperoleh informasi terkait data dan dokumen untuk kepentingan penanganan perkara dari Penerima Bantuan Hukum;
- b. mendapatkan dokumen identitas dari Penerima Bantuan Hukum;
- c. mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya dari perkara yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;
- d. menerima salinan dokumen yang terkait dengan perkara dan diperlihatkan aslinya yang berguna dalam proses pembuktian ataupun memperjelas informasi yang disampaikan Penerima Bantuan Hukum; dan
- e. mendapatkan honorarium/biaya jasa penanganan perkara bantuan hukum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Dalam rangka memberikan layanan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib untuk :

- a. melakukan *assessment* kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan hukum yang dihadapi;
- b. menjalankan layanan Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan informasi dan layanan Bantuan Hukum yang mudah diakses;
- d. tidak melakukan penelantaran kepada Penerima Bantuan Hukum di tengah proses pemberian layanan Bantuan Hukum;
- e. tidak melakukan perbuatan mengurangi integritas pemberian layanan Bantuan Hukum;
- f. menyelesaikan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Bagian Hukum.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Pegawai ASN bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 14 Februari 2023

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 14 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

HERMON

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023 NOMOR 140.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RHONI K. TUMON, S.H.,M.H

Penata Tk. 1 (III/d)

NIP. 19851112 201101 1 003